

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1991

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan -

## Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun - 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 506 tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan dan - Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan - Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor :.460/SK/XIV/1990 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kotamadya Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 2 / Kep/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/341/PUOD Tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 2/Kep/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 25, 26, 28 Januari 1991 ;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tanggal 30 Januari 1991 rapat ke dua Tahun Anggaran 1990 / 1991 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tentang Penetapan Perubahan Anggaran -

Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1991/1992;

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran -  
1990/1991 semula Rp.6.091.348.700,00 diperki-  
rakan bertambah/~~berkurang~~ dengan Rp.1.162.729.651,52  
hingga menjadi Rp. 7.254.078.351,52 ;
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan di  
maksud pada ayat (1) tersebut diatas di muat  
dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/  
1991 semula Rp. 6.091.348.700,00 di perkirakan  
bertambah/~~berkurang~~ dengan Rp. 1.162.729.651,52  
sehingga menjadi Rp. 7.254.078.351,52 dengan  
dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebe-  
lum perubahan.....Rp.4.249.785.995,00

Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 203.434.651,52

Belanja Rutin setelah  
perubahan .....Rp. 4.453.220.646,52

b. Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan...Rp.1.841.562.705,00

Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 959.295.000,00

Belanja Pembangunan  
setelah perubahan.....Rp. 2.800.857.705,00

- (2). Rincian penambahan/pengurangan belanja dimak-  
sud pada ayat (1) sub a tersebut diatas ma -  
sing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Pera-  
aturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah.....

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi: Rp. 7.254.078.351,52.-

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 595.013.932,00 di perkirakan bertambah / ~~berkurang~~ dengan :  
Rp. 30.936.000,00 sehingga menjadi :  
Rp. 625.949.932,00 ;
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.595.013.932,00 di perkirakan bertambah / ~~berkurang~~ dengan :  
Rp. 30.936.000,00 sehingga menjadi :  
Rp. 625.949.932,00 ;

a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan .....Rp. 959.013.932,00  
Bertambah/~~berkurang~~... Rp. 30.936.000,00

Belanja Rutin setelah  
Perubahan .....Rp.625.949.932,00.

b. Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan... Rp. N I H I L  
Bertambah/berkurang..Rp. N I H I L

Belanja Pembangunan  
setelah perubahan .....Rp. N I H I L.

- (2). Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 .....

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG. -

PADA TANGGAL : 30 JANUARI 1991.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PANGKALPINANG,

K E T U A,

Cap / dto.

Cap / dto.

SATAR A.GHANYA

H. ROSMAN DJOHAN

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera  
Selatan.

Dalam Lembaran Daerah Kotama  
dya Daerah tingkat II Pang -  
kalpinang.

Tanggal : 7 - 3 - 1991.

Nomor : 3 Tahun 1991 Seri: D

Nomor : 172/SK/XIV/1991.

Pada tanggal : 8 April 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Kotamadya/  
Daerah,

Cap / dto.

Cap/dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

DRS. SYAIFUL AZIZ

NIP. 440 001 996.-

NIP. 440 007 899.-

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG. -

PADA TANGGAL : 30 JANUARI 1991.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PANGKALPINANG,

K E T U A,

Cap / dto.

Cap / dto.

SATAR A.GHANYA

H. ROSMAN DJOHAN

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera  
Selatan.

Dalam Lembaran Daerah Kotama  
dya Daerah tingkat II Pang -  
kalpinang.

Tanggal : 7 - 3 - 1991.

Nomor : 3 Tahun 1991 Seri: D

Nomor : 172/SK/XIV/1991.

Pada tanggal : 8 April 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Kotamadya/  
Daerah,

Cap / dto.

Cap/dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

DRS. SYAIFUL AZIZ

NIP. 440 001 996.-

NIP. 440 007 899.-